



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 75 /Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR : 44 /Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELESAIAN SENGKETA HUKUM
DALAM PENYELENGGARAAN PILPRES DAN PILEG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : Bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan kelompok kerja
Pengelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pilpres
Dan Pileg Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu
dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor : 44 /Kpts/HK.04.2-
Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Tahun 2019;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018
Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan,
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018
tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengusunan Daftar Pemilih di
Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tentang
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah;

5. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye pemilihan umum tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR : 44 /Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PILPRES DAN PILEG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pengelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pilpres Dan Pileg Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pokja.
- KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. Melakukan Koordinasi Dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan komisi Pemilihan Umum republik Indonesia dan pihak terkait lainnya.
 2. Mempersiapkan dan membuat pendapat hukum serta jawaban dan administrasi sengketa hukum pemilu.

3. Mempersiapkan dan mengkoordinir alat bukti dan kelengkapan persidangan.
4. Menghadiri persidangan terkait sengketa pemilu.
5. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (dua) bulan mulai bulan Mei s.d Juni 2019.
- KELIMA : Kepada pejabat/petugas yang melaksanakan tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019.
- KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Mentawai Nomor : 44 /Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019 dicabut dan nyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 10 Juni 2019

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR
/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR : 44
/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM
PENYELENGGARAAN PILPRES DAN PILEG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pembentukan Kelompok Kerja
Pengelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pilpres Dan Pileg Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM POKJA |
|----|--------------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Eki Butman, S.hut | Ketua KPU | Pengarah |
| 2. | Maria Delfi yanti Maruhawa, S.Sos | Anggota KPU | Pengarah |
| 3. | Jufri Nelson Siregar, S.Sos.,M.Si | Sekretaris | Penanggungjawab |
| 4. | Tres Natalia Situmorang, S.H | Kasubbag Hukum | Ketua |
| 5. | Adel Putra M, A.Md | Fungsional Umum | Sekretaris |
| 6. | Serieli Bawamenewi, S.H | Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai | Anggota |
| 7. | Maya Yuliana | Sfat Sekretariat | Anggota |
| 8. | Ita Purnama Sari, S.E | Tenaga Pendukung | Anggota |
| 9. | Mutia Nilam Sari, A.Md | Fungsional Umum | Anggota |

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 10 Juni 2019

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

